

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DI DESA BAHWAY
KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

Oleh:

SRI RAHAYU



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

(Sri Rahayu, Yunisca Nurmalisa, Berchah Pitoewas)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 di desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah di masyarakat Desa Bahway yang berjumlah 338 orang dengan sampel yang diambil sebanyak (10%) dari populasi yaitu 33 responden.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 di desa bahway kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman, tanggapan, dan harapan yang positif terhadap penerapan peraturan lalu lintas.

Kata Kunci: lalu lintas, pelanggaran, persepsi.

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DI DESA BAHWAY
KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh:

SRI RAHAYU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DI DESA BAHWAY
KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Sri Rahayu**

No. Pokok Mahasiswa : 1213032077

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 196112141993031001



Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 198706022008122001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn,



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 196001111987031001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 198207272006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**




Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Drs. Holilulloh, M.Si.**




Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juli 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Sri Rahayu
NPM : 1213032077
Prodi/ Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
Alamat : Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, April 2016



Sri Rahayu
NPM. 1213032077

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 18 April 1994 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sugiyono dan Ibu Sukarti.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri 01 Sukarami yang diselesaikan pada tahun 2006
2. MTs Negeri 1 Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2009
3. MA Negeri 1 Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2012

Pada tahun 2012, penulis diterima di FKIP Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan IPS, Program Studi PPKn melalui jalur tes tulis. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan FPPI FKIP Unila sebagai generasi muda dan Anggota Bidang Humas pada tahun 2012-2013, HIMAPIS sebagai anggota bidang Pendidikan tahun 2013, Kemudian pada tahun 2014 sebagai sekretaris komisi III di Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP, dan pada tahun 2015 menjadi Asisten Menteri Luar Negeri di BEM U KBM Unila Kabinet Muda Bergerak. Tahun 2015, penulis melaksanakan Program KKN di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan PPL di SMP Negeri 1 Batu Brak, dan melalui skripsi ini penulis akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada ALLAH SWT,
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

*Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Sugiyono dan Ibunda Sukarti yang
selalu menjadi penyemangat dalam hidupku, dukungan dan do'anya lah
yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan anak-anaknya. Semoga
Allah membalas tiap kebaikan yang Ayah dan Ibu berikan kepada kami*

*Serta,
almamaterku tercinta Universitas Lampung*

MOTTO

Hai Orang-orang Mukmin jika kamu menolong Agama Allah niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu
(Q.S Muhammad : 7)

Keselamatan Dalam Berlalu Lintas adalah Tanggung Jawab Bersama yang dimulai dari Individu
(Penulis)

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Pendetang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Ibu Yunischa Nurmalisa S.Pd. M.Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai pembimbing II, Bapak Berchah Pitoewas, MH. selaku Pembimbing I serta Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammaad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Holilulloh, M.Si. selaku pembahas I terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan;
7. Bapak Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan;
9. Ibu Sumyati selaku Kepala Desa Bahway dan masyarakat Desa Bahway yang telah memberi izin penelitian dan atas bantuan yang diberikan kepada penulis;
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugiyono dan Ibu Sukarti, Adikku Fajar Sigit Nugroho, Kakakku Ahmad Susanto, serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian yang tidak ternilai dari segi apapun;

11. Bapak ibu guru, terimakasih atas segala ilmu dan didikan yang telah diberikan sehingga bisa menjadikanku seperti saat ini;
12. Sahabat-sahabat terbaikku (Uci, Yuni, Nurma, Anggun, Pita, Widi, Eva, Netika, Rohim, Yanda, Ridho), yang selalu memberi dukungan dan motivasi positif, semoga jalinan ukhuwah kita tetap terjaga;
13. Sahabat sekaligus keluarga besarku di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap serta kakak tingkat dan adik tingkat dari angkatan 2010 – 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan;
14. Sahabat KKN dan PPL di Pekon Kegeringan (Mbak Putri, Kak Dika, Merta, Fajar, Ria, Mearlyn, Tari, Indri, Lusi, Bapak pratin, Ibu, Adek Apip, dan Adek Fikri) terima kasih atas semangat, serta motivasinya, dan semoga kita tetap kompak selalu;
15. Keluarga Besar FPPI FKIP Unila (Mba Wagiyah, Mba Esy, Mba Inayah, Mba Puspita, Mba Nurul, Kak Ule, kak Budi, Dewi, Rena, mbak sun, mbak isti dkk) semoga Allah eratkan ukhuwah kita sampai ke syurga;
16. Keluarga besar DPM FKIP Unila 2014/2015 (Kak Aan, Kak Andi, Mbak Bila, Mbak Jeje, Mbak ncup, Mbak Nitnut, Kak Rangga, Kak Luki, Kiki, Yeti dan Ryna) , terimakasih atas Semangat, Motivasi, Keceriaan yang telah diberikan, semoga tetap solid, keren, dan sukses;
17. Murobbi-Murobbi ku tersayang (Mbak Erna, Mbak Wagiyah, Ngah Febri, Mbak Ningrum, dan Mbak Titis) terimakasih atas ilmu, penguatan cinta, kasih sayang, dan ketulusannya yang dengan ikhlas diberikan kepadaku;

18. Keluarga Besar BEM U KBM Unila 2015/2016 Kabinet Muda Bergerak, Seluruh Pimpinan (Kak Bambang, Kak Deni, Kak Irkham, Kak Anggi, Kak Alex, Kak Ogi, Kak Beni, Nadiril, Huda, Rijal, Deris, Mba Naila, Imah, Mba Marel, Mba Ayu, Caniago, Heni, Mba Ninuk, Ari, Novita, Nintut, Riska, Mba Sun), seluruh staf ahli kementerian terutama kementerian Luar Negeri, dan seluruh Korps Muda BEM (KMB XI) semoga kekeluargaan dan silaturahmi kita tetap terjalin.
19. Keluarga The Summiters Lampung (Kak Anggi, Kak Ucup, Kak Edi, Kak Andi, Mbak Puspita, Mbak Tanti, Mbak Yunita, Mega Zulfa, dan Kak Ali Hasibuan) salam kompak selalu untuk pecinta alam dan penggiat ketinggian;
20. Keluarga Besar Kosan BM3 (Risva, Riska, Ayu, Fosma, Ela, Aisyah) semangat menggapai cita-cita buat kita, semoga kita sukses dunia akhirat.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, April 2016
Penulis

Sri Rahayu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
a. Tujuan Penelitian	6
b. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Secara Teoritis	7
2. Kegunaan Secara Praktis	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	
1. Ruang Lingkup Ilmu	7
2. Objek Penelitian	8
3. Subjek Penelitian	8
4. Wilayah Penelitian	8
5. Waktu Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Deskripsi Teori.....	9
a. Pengertian Persepsi	9
b. Pengertian Masyarakat.....	12
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	14
d. Proses Terbentuknya Persepsi.....	16
e. Pengertian Lalu Lintas.....	18
f. Pelanggaran Lalu Lintas.....	20
g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	24
B. Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Populasi dan Sampel	37
1. Populasi	37
2. Sampel	38
C. Variabel Penelitian	39
D. Definisi Konseptual Variabel	40
a. Persepsi Masyarakat	40
b. Masyarakat	40
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	41
d. Lalu Lintas	41
E. Definisi Operasional Variabel	41
F. Rencana Pengukuran Variabel	42
G. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Teknik Pokok	43
2. Teknik Penunjang	43
H. Validitas dan Uji Reliabilitas	44
1. Uji Validitas Alat Ukur	44
2. Uji Reliabilitas	45
I. Teknik Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Langkah-Langkah Penelitian	48
1. Persiapan Pengajuan Judul	48
2. Penelitian Pendahuluan	48
3. Pengajuan Rencana Penelitian	49
4. Penyusunan Alat Pengumpul Data	50
a. Analisis Validitas Angket	50
b. Analisis Reliabilitas Angket	50
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Singkat Desa Bahway	54
2. Situasi dan Kondisi Wilayah	54
3. Keadaan Masyarakat dan Jumlah Penduduk Desa Bahway	55
C. Deskripsi Data	58
1. Pengumpulan Data	58
2. Penyajian Data	58
a. Indikator Pemahaman	59
b. Indikator Tanggapan	62
c. Indikator Harapan	65
d. Penyajian Data Berdasarkan Pemahaman, Tanggapan, dan Harapan	69
D. Pembahasan	71
1. Indikator Pemahaman	72
2. Indikator Tanggapan	75
3. Indikator Harapan	77

V.KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	39
Tabel 4.1 Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden Untuk Item Ganjil (X)	51
Tabel 4.2 Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden Untuk Item Genap (Y).....	51
Tabel 4.3 Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden.....	52
Tabel 4.4 Perkembangan Kependudukan di Desa Bahway	55
Tabel 4.5 Tingkatan Pendidikan di Desa Bahway	55
Tabel 4.6 Agama/Aliran Kepercayaan di Desa Bahway.....	56
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Pokok di Desa Bahway	57
Tabel 4.8 Distribusi Skor Hasil Angket Indikator Pemahaman.....	58
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman.....	61
Tabel 4.10 Distribusi Skor Hasil Angket Indikator Tanggapan.....	62
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan.....	64
Tabel 4.12 Distribusi Skor Hasil Angket Indikator Harapan.....	65
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Indikator Harapan.....	67
Tabel 4.14 Distribusi Skor Hasil Angket Persepsi Masyarakat Tentan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Dekan FKIP Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Kartu Konsultasi Pembimbing I
6. Kartu Konsultasi Pembimbing II

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain.

Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan ditempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UNDANG-UNDANGLLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Lalu lintas merupakan topik pembahasan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di dalamnya tergambar suasana yang semrawut, ruwet, penuh dengan ketidaksempurnaan serta sikap individualistis yang tinggi. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di era modern, dimana pertumbuhan kendaraan yang ada di jalanan sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu lintas sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebelum kemerdekaan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang pada saat itu berkuasa di Indonesia.

Aturan Lalu Lintas dikeluarkan sejak 11 November 1899. Meski demikian, peraturan ini baru resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1990, sejak saat itu peraturan tentang lalu lintas terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pada tahun 1992 pemerintah bersama DPR membahas Undang-Undang baru yang dianggap sesuai dengan kondisi saat itu. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa ketentuan yang disertai ancaman tegas bagi para pelanggar seperti ancaman denda yang cukup besar.

Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa keberatan atas pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Penolakan ini diwujudkan dengan gerakan mogok masal angkutan umum di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Seiring berkembangnya era reformasi yang terjadi pada berbagai sektor, hal ini pun berimbas pada peraturan yang diberlakukan dibidang lalu lintas.

Pada tahun 2009,peraturan yang baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2009, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas.

Di Indonesia Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Artinya undang-undang ini perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang lalu lintas, yaitu UNDANG-UNDANG No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diharapkan akan memberikan payung hukum bagi ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh setiap mereka yang beraktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Baik mereka yang menggunakan kendaraan rod dua, roda empat, ataulebih. Semua pihak yang beraktivitas dijalan raya wajib mematuhi peraturan tersebut jika tidak ingin dikenai sanksi dan denda dari pihak yang berwajib.

Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut.

Pada kenyataannya ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Di Lampung Barat tepatnya di Desa Bahway, banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penyebab masyarakat melakukan pelanggaran tersebut beragam diantaranya adalah ketidaktahuan akan peraturan atau belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak lainnya. Keadaan Masyarakatnya di Desa Bahway sudah cukup maju sebenarnya, hanya saja kurangnya kesadaran diri yang membuat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa warga di desa tersebut, kebanyakan mereka mengatakan “ kalau ditilang polisi ya dikasih uang saja polisinya, pasti diem” inilah salah satu penyebab masyarakat menganggap enteng akan undang-undang yang berlaku. Dalam hal apapun yang itu berkaitan dengan lalu lintas mereka selalu menganggap remeh, karena anggapan mereka akan oknum polisi yang dengan mudah mereka suap akan menyelesaikan masalah.

Termasuk berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK, banyak warga yang tidak memilikinya, padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat (1) “ setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”, namun tetap saja banyak yang tidak memilikinya.

Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan dari pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Lebih dari itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa tersebut, mampu mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan.

Sebagaimana tujuan dari penetapan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas harus mampu memiliki peran untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Apabila sarana transportasi dan berlalu lintas sudah memiliki kualitas memadai secara otomatis mendukung dinamika kehidupan masyarakat dengan segala mobilitasnya.

Ketertiban lalu lintas dapat dicapai apabila semua lapisan masyarakat sudah memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan undang-undang lalu lintas, termasuk masyarakat Desa Bahway harapannya.

Ketertiban lalu lintas harus menjadi gaya hidup agar setiap orang menyadari tertib lalu lintas bukan sesuatu hal yang terpaksa. Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, menciptakan sebuah jargon yang ditujukan kepada semua orang agar mereka mau turut berperan serta di dalam proses penciptaan ketertiban lalu lintas. Jargon yang dibuat Polri sendiri berbunyi “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”.

Pada kenyataannya harapan pemerintah dan aparat kepolisian negara belum bisa terwujud dengan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan peraturan lalu lintas yang berlaku, termasuk salah satunya yaitu masyarakat di Desa Bahway . maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diambil fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas
2. Kurangnya sosialisasi terhadap UNDANG-UNDANG No 22 Tahun 2009
3. Lemahnya penegakan hukum oleh polisi lalu lintas
4. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas
5. Persepsi Masyarakat terhadap polisi negatif

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan konsep, teori, prinsip dan prosedur dalam berlalu lintas agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai implementasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kajian pendidikan hukum dan kemasyarakatan karena berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan

1. Untuk Masyarakat : mampu memberikan masukan-masukan kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat peraturan berlalu lintas. Diharapkan juga penelitian ini dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bahway.
2. Untuk Aparat Kepolisian : Sebagai masukan kepada Polantas untuk mensosialisasikan peraturan lalu lintas kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah hukum dan kemasyarakatan yang mengkaji tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

4. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sesuai dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung No 2767/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 12 April 2016 sampai dengan penelitian ini selesai dilakukan pada tanggal 28 April 2016, dengan No surat 140/130/V.04.2011/4/2016

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan sebuah pemahaman dan pengetahuan mengenai suatu hal. Setiap orang mempunyai pendapat (persepsi) yang berbeda-beda terhadap obyek rangsang yang sama. Perbedaan persepsi antara individu dengan individu lainnya terhadap obyek tertentu tergantung pada kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut.

Menurut Suranto Aw (2010:107) Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/ hubungan dengan dunia sekelilingnya.

Menurut pendapat Young dalam Adrian (2010:1) yang dimaksud dengan persepsi adalah aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan pengindraan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain.

Menurut kamus lengkap psikologi, chaplin (2006: 35) adalah:

- 1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera,
- 2) Kesadaran dari proses-proses organis,
- 3) (*Titcener*) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu,
- 4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang,
- 5) Kesaadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu

Menurut Sarwono (2009:51) menyatakan bahwa “Persepsi merupakan pengalaman untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorientasi.”

Pendapat di atas mengenai pengertian persepsi dijelaskan bahwa persepsi merupakan proses mengetahui atau menyadari dalam menyampaikan tanggapan mengenai kebenaran maupun sebaliknya mengenai sesuatu yang diperoleh berdasarkan pengalaman, kemampuan serta penginderaan yang dilakukan oleh manusia. Persepsi merupakan bagian dari stimulus respon manusia terhadap suatu hal yang merangsang kinerja pengetahuan mereka dalam menyadari suatu permasalahan baik setuju maupun tidak setuju.

Wikipedia menjelaskan bahwa persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu sering kali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Proses persepsi diartikan oleh wikipedia sebagai

proses diatur oleh individu itu sendiri dalam menterjemahkan atau mengartikan dan menyampaikan suatu pesan yang telah ia ketahui kepada orang lain dan didasari pada kenyataan yang ia alami bukan pada kenyataan yang ada.

Pendapat wikipedia di atas, didukung oleh pendapat Disederato dalam Rakhmat yang menjelaskan bahwa persepsi muncul akibat hubungan antara pengalaman serta kesan-kesan yang kemudian ditafsirkan sendiri oleh individu melalui stimulus inderawi.

Persepsi yang dimiliki oleh seseorang tentu akan berbeda dengan persepsi orang lain. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan, pengalaman serta penafsiran seseorang terhadap suatu benda, contohnya *handphone*. Ada yang menjelaskan bahwa *handphone* digunakan untuk menelpon, tapi ada yang mengatakan bahwa *handphone* dapat digunakan untuk membuka jaringan internet atau untuk bermain *game* dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu hal dapat didasari oleh pengalaman, penafsiran serta pengetahuan mereka terhadap hal tersebut namun secara umum fungsi dan kegunaan dari benda atau hal tersebut menyimpulkan pada kesimpulan yang sama yaitu misalnya *handphone* sebagai alat komunikasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa persepsi adalah proses terorganisasinya pengalaman, pengetahuan, penafsiran serta kenyataan yang dimiliki oleh seseorang guna

menyampaikan pesan rangsangan informasi atau komunikasi kepada orang lain melalui stimulus indera itu sendiri.

b. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal kata *sociotus* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk* yang artinya bergaul, ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Menurut Koenjaraningrat (2012:122) “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.”

Menurut Syani (2013:30) mendefinisikan bahwa: Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama memandang *community* sebagai unsur statis, artinya tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur

yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Menurut Parsons (2011:264) mendefinisikan “masyarakat sebagai suatu jenis sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkungannya, termasuk sistem sosial yang lain.”

Menurut Comte dalam Syani (2012:31) “masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas yang baru yang berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri.”

Menurut J.L Gilin dalam Syani (2012:32) “masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama.

Menurut Soekanto (2012:32), ciri-ciri dari masyarakat yaitu:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal disuatu wilayah tertentu dan berinteraksi

dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling ketergantungan antara individu satu dan individu lainnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito (2003:35) “agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang batas stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu”.

Menurut Krech dan Crutchfield (1975) dalam Rakhmad (1994: 55-59) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikategorikan menjadi:

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu. Faktor kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau stimulan tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu.

2. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural berarti bahwa faktor-faktor tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu yang meliputi:

a. Kemampuan berfikir

- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia

3. Faktor-faktor situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinestetik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi

4. Faktor personal

Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian. Sholeh (2009:128) menjelaskan persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi:

1. Perhatian yang selektif, individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja.
2. Ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian.
3. Nilai dan kebutuhan individu
4. Pengalaman dahulu, pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat berupa suasana hati (*mood*), sistem dan pertukaran zat dalam tubuh, pengalaman nilai-nilai yang dianut oleh individu yang bersangkutan, serta

bentuk-bentuk stimulus yang mempengaruhi proses selektif terhadap stimulus.

d. Proses terbentuknya persepsi

Manusia secara umum menerima informasi dari lingkungan lewat proses yang sama, oleh karena itu dalam memahami persepsi harus ada proses dimana ada informasi yang diperoleh lewat memori organisme yang hidup. Fakta ini memudahkan peningkatan persepsi individu, adanya stimulus yang mempengaruhi individu yang mencetus suatu pengalaman dari organisme, sehingga timbul berpikir yang dalam proses *perceptual* merupakan proses yang paling tinggi.

Menurut Mulyana (2005) “persepsi sosial adalah proses menangkap arti obyek-obyek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita”. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung resiko. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Prinsip penting yang menjadi pembedaan mengenai persepsi sosial adalah:

1. Persepsi berdasarkan pengalaman. pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas (*social*) yang telah dipelajari (pengalaman) ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu obyek jelas akan membuat seseorang menafsirkan obyek tersebut berdasarkan dugaan semata, atau pengalaman yang mirip.

2. Persepsi bersifat selektif. Alat indera kita bersifat lemah dan selektif (*selective attention*). Apa yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Ada kecenderungan kita melihat apa yang kita lihat, kita mendengar apa yang ingin kita dengar. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimuli lainnya melemah.

3. Persepsi bersifat dugaan. Oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. Seperti proses seleksi, langkah ini dianggap perlu karena kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap kelima indera kita. Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun. Dengan demikian, persepsi juga adalah suatu proses pengorganisasian informasi yang tersedia, menempatkan rincian yang kita ketahui dalam suatu skema organisasional tertentu yang memungkinkan kita peroleh suatu makna lebih umum.

4. Persepsi bersifat evaluatif. Tidak ada persepsi yang bersifat obyektif, karena masing-masing melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingannya. Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan persepsi bersifat pribadi dan subyektif yang digunakan untuk memaknai persepsi.
5. Persepsi bersifat kontekstual. Konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang melingkungi kita ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan dan oleh karenanya juga persepsi kita. Interpretasi makna dalam konteksnya adalah suatu faktor penting dalam memahami komunikasi dan hubungan sosial. Struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan kelengkapan.

e. Pengertian lalu lintas

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 UULLDAJ, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan

kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

f. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLDAJ).

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (pasal 275 UULLDAJ).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (pasal 276 UULLDAJ).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (pasal 278 UULLDAJ).

5. Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 279 UULLDAJ).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (pasal 280 UULLDAJ).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UULLDAJ).
8. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (pasal 282 UULLDAJ).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UULLDAJ).
10. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (pasal 284 UULLDAJ).
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (pasal 285 UULLDAJ).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (pasal 287 UULLDAJ).
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (pasal 288 UULLDAJ).

14. Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman (pasal 289 UULLDAJ).
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (pasal 290 UULLDAJ).
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI (pasal 291 UULLDAJ).
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang (pasal 292 UULLDAJ).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu (pasal 293 UULLDAJ).
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (pasal 294 UULLDAJ)
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (pasal 295 UULLDAJ).
21. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup (pasal 296 UULLDAJ).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (pasal 297 UULLDAJ).

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat (pasal 298 UULLDAJ).
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (pasal 299 UULLDAJ).
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan (pasal 300 UULLDAJ).
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (pasal 301 UULLDAJ).
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (pasal 302 UULLDAJ).
28. Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang (pasal 303 UULLDAJ).
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang jalan (pasal 304 UULLDAJ).
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305 UULLDAJ).
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (pasal 306 UULLDAJ).

32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307 UULLDAJ).
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (pasal 308 UULLDAJ).
34. Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309 UULLDAJ).
35. Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 303 UULLDAJ).

g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kenyataan menunjukkan semakin pentingnya arti perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebuah negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.

Menurut KC Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non legal).

Lebih lanjut C.F Strong mengatakan bahwa konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka undang-undang atau konstitusi adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sebuah negara yang memiliki sifat hukum.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Undang-undang terbaru tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan.

Dibandingkan dengan undang-undang terdahulu tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sanksinya lebih tegas dan jelas. Ada beberapa poin penting terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kewenangan polantas dalam mengatur lalu lintas. Bahkan undang-undang tersebut dinilai lebih lengkap karena memiliki 22 bab dan 326 pasal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang selama ini digunakan hanya memiliki 16 bab dan 74 pasal.

Pada dasarnya, setiap undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara negara memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, sebagian pihak

menganggap adanya peraturan hanya mengekang kebebasan mereka dalam berbuat sesuatu. Namun sebenarnya, pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 pasal 3 UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, terdapat tiga tujuan utama dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut.

Tujuan pertama pembuatan peraturan di bidang lalu lintas adalah mewujudkan pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lacar dan terpadu. Dengan demikian padaa setiap alat transportasi yang berhubungan dengan aktifitas lalu lintas, mampu saling mendukung untuk memberikan nilai positif dalam proses pembangunan. Sehingga nantinya hal ini mampu mendorong peningkatan sistem ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ketertiban dibidang lalu lintas ini sering kali dianggap mencerminkan budaya sebuah bangsa.

Tujuan kedua yaitu menciptakan budaya tertib di jalan raya secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana interaksi di jalan raya, setiap masyarakat harus memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain.

Tujuan ketiga, dengan adanya peraturan dibidang lalu lintas, menjadi sebuah payung hukum bagi setiap orang. Sehingga, akan didapatkan kepastian penegakan hukum bagi mereka yang ada di jalan raya. Hal ini akan diberlakukan bagi semua orang tanpa ada pengecualian. Dengan

maksud menciptakan kesamaan setiap masyarakat didepan hukum yang berlaku.

Sebagaimana tujuan dari penetapan undang-undang tersebut, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas harus memperhatikan larangan dan anjuran yang berlaku.

Beberapa poin penting diantaranya tercantum pasal 59 tentang lampu isyarat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. Merah
 - b. Biru, dan
 - c. Kuning
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
5. Pengguna lampu isyarat dan sirine sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
 - c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kepala Kepolisian Negara Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena adanya ketidaksesuaian kondisi saat ini. Pada undang-undang baru ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian tegas dalam pengaturannya.

Undang-undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkordinasi oleh para pembina beserta para

pemangku kepentingan lainnya. Untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan sumber daya manusia.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan dengan uji berkala.

Dalam undang-undang ini, penerapan dan pengaturan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan hal yang tidak baik.

2. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif, diantaranya yaitu tentang pemberian denda.

Undang-undang ini diharapkan benar-benar berlaku efektif dan tidak menjadi alat bagi siapapun untuk mengeruk kepentingan pribadi atau golongan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan seperti pengguna mobil, motor, sepeda, pejalan kaki atau sekedar penyebrang jalan. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam undang-undang ini adalah:

1. Tidak mempunyai SIM

Menurut Pasal 281, apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau dipidana kurungan paling lama 4 bulan. Jadi, selalu bawa SIM anda setiap kali mengendarai motor.

2. Tidak Membawa STNK

Jika lupa membawa STNK harap waspada, karena menurut pasal 288 setiap pengendara roda dua di jalan raya tidak dilengkapi

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Helm Standar

Selalu pakailah helm SNI saat mengendarai sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang motor. Karena menurut Pasal 291 bagi setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Kelengkapan motor

Bagi pengendara roda dua di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, mengacu pada Pasal 285 dapat dikenai denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.

1. Rambu dan Markah

Jangan abaikan rambu dan markah jalan, karena di Pasal 287 pengendara motor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dapat dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Nyalakan Lampu Utama

Selalu nyalakan lampu utama motor anda di Jalan pada siang maupun malam hari. Karena menurut Pasal 293, jika anda tidak menyalakan lampu utama pada motor anda di malam hari, anda bisa dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bila sebelumnya *light on* disiang hari hanya dianjurkan, sekarang diwajibkan. Jika tidak menyalakan lampu utama di siang hari maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Belok Kiri

Kalau dulu *biker* dapat langsung belok kiri meskipun saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Sekarang tidak diperbolehkan lagi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 112, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Bagi pelanggar akan ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Mengemudi tidak konsentrasi

Hati-hati buat *biker* yang suka menelpon sambil mengendarai motor, bisa terkena sangsi pasal 283. Menurut pasal ini bagi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan

melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena itu menjadi semakin pentinglah pengetahuan tentang perundang-undangan. Pengetahuan perundang-undangan akan dapat memberikan pengertian- pengertian antara lain:

1. Tentang norma-norma hukum dan tata atau hirakinya.
2. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan.
3. Lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang di bidang perundang-undangan.
4. Tata susunan norma-norma hukum Negara Republik Indonesia.
5. Jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.
6. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.
7. Pengundangan dan pengumumannya.
8. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Selanjutnya pengetahuan perundang-undangan perlu sebagai bekal para petugas yang bekerja di biro-biro hukum instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang senantiasa mempergunakan perundang-undangan dan membuat peraturan-peraturan.

Sesuai dengan penjelasan umum UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini mengandung arti bahwa Negara dan Pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan berlakunya undang-undang ini , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.


B. Kerangka Pikir

Menurut Hari Mujiman (1981 : 32) “bahwa yang dimaksud kerangka pikir adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat, atau disebut juga kausal hipotesa antara variabel bebas dan variabel dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLUAJ bahwa dalam berkendara harus dilengkapi dengan pelengkapan yang standar dan layak jalan.

Dalam kenyataannya fakta dilapangan tidak sesuai dengan ekspektasi, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, karena menganggap remeh peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada bagan kerangka pikir berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell dalam Noor (2012: 34) penelitian deskriptif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Emzir (2012: 143) “penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena *socio cultural*”.

Menurut Kirk dan Miller dalam Emzir (2012: 9) mengartikan bahwa “penelitian deskriptif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”. Menurut Noor (201: 33) penelitian deskriptif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki, pada pendekatan ini, penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti”.

Menurut Suryabrata (2012: 76) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial atau kejadian-kejadian nyata di lapangan melalui observasi lapangan oleh peneliti. Oleh sebab itu penelitian ini sangat tepat untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena keunikan di dalam penelitiannya dan kajian naturalistik pada fenomena sosial yang sedang terjadi.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Babbie dalam Sukardi (2008 : 53) “populasi merupakan elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian”.

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 130) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apakah seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di

wilayah penelitiannya, maka penelitiannya merupakan penelitian ilmiah”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat .

b. Sampel

Menurut Arikunto (2006: 131) “sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian sampel”.

Menentukan besarnya sampel, penulis berpedoman pada pendapat Arikunto, yaitu sebagai berikut:

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besardari 100 dapat diambil 10% - 20% atau 20% -25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti

Berdasarkan pendapat di atas, maka jumlah sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 sampel, dengan ketentuan 10% dari 338 kepala keluarga yang berada di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Berikut ini merupakan data untuk memperjelas jumlah sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 3.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Bahway
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

No	Dusun	Jumlah KK di Desa Bahway	Jumlah KK yang memiliki kendaraan bermotor
1	Dusun 1	97	85
2	Dusun 2	124	96
3	Dusun 3	117	97
Jumlah		338	278

Sumber: Peratin Pekon Bahway Tahun 2015

C. Variabel Penelitian

Menurut Noor (2012: 47) “variabel penelitian merupakan kegiatan menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata”. Menurut Suryabrata (2012: 25) “variabel merupakan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian”.

Menurut Arikunto (2006: 118) “variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek atau titik perhatian dalam sebuah penelitian.

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) sebagai berikut:

1. Variabel bebas yaitu persepsi masyarakat (X)
2. Variabel terikat yaitu UU No.22 Tahun 2009 (Y)

D. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya (Tatang Amirin, 2010: 10).

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang:

a. Persepsi

Persepsi merupakan sebuah pemahaman dan pengetahuan mengenai suatu hal. Setiap orang mempunyai pendapat (persepsi) yang berbeda-beda terhadap obyek rangsang yang sama. Perbedaan persepsi antara individu dengan individu lainnya terhadap obyek tertentu tergantung pada kemampuan seseorang dalam menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut.

b. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal kata *sociotus* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk* yang artinya bergaul, ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh

unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Menurut KC Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non legal).

d. Lalu Lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut pasal 1 angka 2 UULLDAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran lalu lintas di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat, maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Pemahaman
 2. Tanggapan
 3. Harapan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan tentang peraturan lalu lintas dalam berkendara, beserta atribut yang harus dilengkapi, maka dapat dijabarkan indikator yang dapat diukur adalah paham, kurang paham, dan tidak paham mengenai:
 1. Peraturan Lalu Lintas
 2. Pelanggaran Lalu Lintas
 3. Sanksi Pelanggaran

F. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam rencana penelitian ini adalah persepsi masyarakat (X) dengan indikator, pemahaman, tanggapan, dan harapan. Selanjutnya variabel (Y) tentang Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dengan indikator yang akan diukur adalah Peraturan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas serta sanksi pelanggaran.

G. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini.

1. Teknik Pokok

a. Metode Angket

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket. Metode angket dalam penelitian ini dipakai untuk memperoleh data yang utama dan dianalisis. Adapun jenis angket yang digunakan angket yang dimana telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa memberikan jawaban yang lain. Masing-masing mempunyai skor atau bobot yang berbeda yaitu:

1. Alternatif jawaban a diberi skor 3
2. Alternatif jawaban b diberi skor 2
3. Alternatif jawaban c diberi skor 1

2. Teknik Penunjang

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat data yang tertulis tentang jumlah masyarakat di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Kemudian mencari buku untuk mendapatkan berbagai konsep dan informasi yang bersifat teoritis

yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan bahan bacaan untuk menemukan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara kepada responden diajukan menggunakan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mencari informasi secara langsung dari responden yang bersangkutan. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas Alat Ukur

Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang menghasilkan indikator-indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan yaitu *logical validity*, dengan cara melakukan penalaran berdasarkan teori-teori konsep yang ada dalam variabel yang keabsahannya disahkan oleh pembimbing.

b. Uji Reliabilitas

Uji angket digunakan untuk menguji apakah alat ukur bisa dipakai atau tidak. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk uji reliabilitas angket yaitu:

- a. Uji coba dengan 10 orang diluar responden
- b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan genap

Kemudian hasil item ganjil dan genap dikorelasikan ke dalam rumus *product moment* menurut (Hadi, 1989:318) yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \left(\frac{(\sum x)(\sum y)}{n} \right)}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} \right\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Hubungan variabel x dan y

x = Variabel bebas

y = Variabel terikat

n = Jumlah sampel

Menurut Hadi (1989:37) untuk mengetahui koefisien seluruh angket digunakan rumus *Sperman Brown* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+(r_{gg})}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien seluruh tes

r_{gg} = Koefisien Korelasi item ganjil dan genap

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut:

0,90-1,00 : Reliabilitas tinggi

0,50-0,89 : Reliabilitas tinggi

0,00-0,49: : Reliabilitas rendah

I. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebarann angket, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam menganalisis dan mengolah data serta mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase yang dikemukakan menurut Sutrisno Hadi (1986: 12) sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase menurut Muhammad Ali (1985:184) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah jawaban dari seluruh item

N = Jumlah perkalian item dengan responden

Menurut Suharsimi Arikunto (1986:196) untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Sedang

40% - 55% = Tidak Baik

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah cenderung positif hal ini dapat dilihat dari pemahaman tanggapan dan harapan masyarakat Desa Bahway terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Ini berarti masyarakat setuju dengan adanya peraturan lalu lintas dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas jadi pengendara harus menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban masyarakat yang harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas seperti kewajiban memiliki SIM, menggunakan helm SNI, kendaraan harus dilengkapi dengan kaca spion dan masih banyak lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar dapat patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku seperti melengkapi persyaratan berkendara dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan taat hukum yang harus dilakukan oleh kita selaku warga negara yang baik.
2. Bagi aparat kepolisian agar lebih menyebarluaskan lagi tentang peraturan atau Undang-undang lalu lintas yang berlaku dengan mengadakan sosialisasi ke desa-desa sebagai salah satu wujud bakti terhadap negara , menindak pelaku pelanggaran sesuai prosedur yang ada, dan tidak menerima suap.

Daftar Pustaka

- Amsia, Tantowi. 2009. *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*. Bandar Lampung: katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional.
- Aw Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, R.Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Idhamsyah dan Ardiningtyas. *Psikologi Prasangka (Sebab, Dampak, dan Solusi)*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta : Jakarta
- Koenjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Priyatna, Haris. 2013. *Kamus Sosiologi Deskriptif Dan Mudah Dipahami*. Bandung: Nusa Cendekia.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2009. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Syarif, Amiroeddin. 1997. *Perundang-undangan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yuliadi, Witono Hidayat. 2014. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Universitas Sumatera Utara. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.
:http://repository.usu.ac.id. 24 November 2015
- Universitas Lampung. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung